



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK.: 3579030808570005 umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

melawan

TERMOHON, NIK : 3507235502680005, Tempat/Tanggal Lahir : Malang / 15 Februari 1968 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 657/119/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.13.35.03/Pw.01/72/2016 tanggal 31 Agustus 2016);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Malang selama 4 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama PIL dan Pemohon pernah melihat Termohon Menjalिन hubungan dengan laki-laki tersebut;
 - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon hanya diam dan tidak menghiraukan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2013, pada bulan Oktober tahun 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kontrakan Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan tanggal 27 Januari 2022 dan ternyata dalam jawabannya tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), oleh karena Termohon bukanlah seorang praktisi hukum, maka Majelis Hakim memformulasikan jawaban Termohon sebagai berikut :

Dalam Konpensi,

1. Membenarkan Termohon dengan Pemohon telah menikah sah pada tanggal 27 Desember 2008, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar, namun penyebabnya tidak benar karena Termohon selama ini sudah berjualan rujak di depan rumah bapak PIL sejak sebelum menikah dengan Pemohon dan beliau memang sering nongkrong di warung Termohon beserta pembeli-pembeli lainnya dan sama sekali Termohon tidak ada hubungan apa-apa dengan beliau;
3. Bahwa akibat pertengkarannya tersebut maka sejak bulan Oktober 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah rumah sampai

halaman 3 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



sekarang selama 8 tahun lebih dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon serta sudah tidak pernah diberi nafkah lagi oleh Pemohon;

4. Bahwa Termohon tidak keberatan ditalak Pemohon, namun Termohon minta agar hak-haknya supaya dipenuhi oleh Pemohon berupa :
 - nafkah madliyah selama 8 tahun a. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - nafkah iddah 3 bulan ;
 - mut'ah berupa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai anggota TNI AD yang masih aktif dan ketika berpisah dengan Termohon berjalan 2 tahun, baru Pemohon pensiun;
6. Bahwa selama masih rukun Termohon tidak mengetahui gaji Pemohon, apalagi setelah pensiun ini;
7. Bahwa setahu Termohon setelah Pemohon pensiun juga bekerja di peternakan ayam di Wonokoyo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa selama berpisah rumah 8 tahun, Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, oleh karena itu dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon menuntut hak-haknya agar dipenuhi Pemohon sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) X 12 bulan X 8 tahun = Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X 3 bulan= Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan Pemohon, karena pada saat Pemohon pulang dari kerja jam 5.30 terlihat ada seorang laki-laki yang keluar dari rumah Termohon, hanya saja Pemohon tidak tahu namanya karena terlihat dari kejauhan dan sejak itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sedangkan masalah tuntutan Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup memberi seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah atas tuntutan nafkah Termohon, namun kesempatan yang diberikan tersebut tidak dipergunakan dengan oleh para pihak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kua.13.35.03/Pw.01/72/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Cash Out GiroPos (PIN) Nomor Rek. 00006587075 atas nama Supriyani tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan KTR Bayar : Kantor Pos Batu, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan TNI AD dan bekerja di peternakan ayam di Wonokoyo, sedangkan Termohon bekerja sebagai pedagang rujak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon pulang kerumah anaknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya dan saksi juga tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah lamaa berpisah sampai sekarang sekitar 8 tahun. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain dan juga tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 6 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan TNI AD dan bekerja di peternakan ayam di Wonokoyo, sedangkan Termohon bekerja sebagai pedagang rujak sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya dan saksi juga tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui sejak itu Pemohon pulang kerumah anaknya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai sekarang selama 8 tahun. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain dan juga tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0675/119/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodiklat Nomor 140-02/KPI/VIII/2009 atas nama Supriyani tanggal 31 Agustus 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani a.n Komandan Kodiklat Kepala Ajudan Jendral Marjana SM. Bandung, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Permbayaran Pensiun PT Asabri (Persero) atas nama Supriyani Nomor : 201011073790 tertanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan KTR Bayar : Kantor Pos Batu, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan TNI AD dan bekerja di peternakan ayam di Wonokoyo, sedangkan Termohon bekerja sebagai pedagang rujak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

halaman 8 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang penyebabnya adalah karena masalah nafkah;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang selama 8 tahun, Pemohon pulang kerumah anaknya sendiri;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain dan juga tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan TNI AD dan bekerja di peternakan ayam di Wonokoyo, sedangkan Termohon bekerja sebagai pedagang rujak sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang penyebabnya adalah karena masalah nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon menagis jika minta uang pada Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang selama 8 tahun, Pemohon pulang kerumah anaknya sendiri;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain dan juga tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah Termohon, karena uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sudah dipersiapkan untuk mengurus perceraian ini tinggal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya yang benar adalah karena Pemohon selalu cemburu dan menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, padahal Termohon tidak melakukan apa-apa, bahkan Termohon bekerja sebagai penjual rujak itupun juga sejak sebelum menikah dengan Pemohon, akibatnya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Oktober 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah anaknya sendiri dan berpisah sampai sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak pernah kembali lagi, dengan demikian dalil Pemohon sepanjang yang telah diakui oleh Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang

halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dalam hal Perceraian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menilai bukti-bukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah apakah ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan dan masih dimungkinkan untuk melanjutkan hidup bersama dalam mahligai rumah tangga atau justru sebaliknya perkawinannya sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang telah diberi tanda P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti T.1 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan pasal 5, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan T.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Ponirin M.Saudy (tetangga Pemohon) dan Suparno bin Kasbani (tetangga Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak saksi ketahui sendiri sebabnya, namun saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lama sekitar 8 tahun dan selama itu sudah tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut diatas, telah menerangkan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 145 (1) HIR dan 172 H.I.R. keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya juga telah mengajukan (2) dua orang saksi;

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing bernama Paguna Eka Pratama bin Jafar Alfianto (anak kandung Termohon) dan Sri Jarwati (kakak kandung Termohon) yang mana keterangan saksi- saksi tersebut mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, yang intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena pertengkaran dan sudah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 8 tahun lamanya disebabkan masalah nafkah, karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah dan cemburu, sedangkan untuk keperluan sehari-hari Termohon sendiri bekerja berjualan rujak, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah anaknya sendiri dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi dari Termohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga Pemohon,

halaman 14 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 171 dan 172 HIR, kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2008 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah nafkah sebab Termohon tidak pernah diberi belanja dan cemburu, padahal Termohon berjualan rujak itu sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon pulang kerumah anaknya sendiri sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon maupun Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan segala upaya damai atau nasehat sudah disampaikan kepada mereka namun sia-sia, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan pisah rumah, dimana Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah anaknya sendiri, perpisahan tersebut hingga sekarang sudah 8 tahun lamanya dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut

halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan sekarang keluarga sudah tidak sanggup lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon bagaimanapun juga tetap minta cerai, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah yang menunjukkan rumah tangga yang tidak harmonis atau sudah pecah (broken marriage) sehingga hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah maka sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok terus menerus dan salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Syar,i yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Al baqarah 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya; "Apabila seorang suami berketetapan hati untuk menceraikan (Isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha mengetahui."

halaman 17 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa doktrin Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz zaujain jus 2 halaman 83 selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim menyebutkan :

**و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة
الزوجين و لم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصبح
الربطة الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه
ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه
روح العدالة**

Artinya : “ Islam memilih lembaga talak (perceraian) dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di muka persidangan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekompensi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi nafkah Nafkah madliyah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X 12 X 8 tahun = Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan berupa nafkah madliyah (nafkah lampau) untuk Penggugat yang dilalaikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam replik konpensi yang pada pokoknya sangat keberatan dengan tuntutan Penggugat dan hanya sanggup memberikan seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam duplik konpensi menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan uangnya hanya tersisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak sanggup lagi memberikan tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi Kartu Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodikat yang telah diberi tanda PR.1 dan PR.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah

halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan pasal 5, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti PR.1 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun isinya tersebut tidak dibantah Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti PR.2 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun isinya tersebut tidak dibantah Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, dimana Tergugat selama 2 tahun berpisah dengan Penggugat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan mempunyai penghasilan tetap, namun Penggugat tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan dan Penggugat sama sekali tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, apalagi setelah Tergugat pensiun, meskipun menurut aturan penggajian Penggugat masih mempunyai hak atas penghasilan Tergugat ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi Tanda Terima Cash out Giropos yang telah diberi tanda TR.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan pasal 5, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa alat bukti TR.1 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun isinya tersebut



dibantah Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gaji pensiun Tergugat sekarang ini masih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, sedangkan gaji Tergugat dari peternakan ayam karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyebutkan sama sekali, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah yang dihubungkan dengan perkara ini, maka ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan yaitu *pertama*, apakah Penggugat berhak mendapat nafkah madliyah dan *kedua*, apakah jumlah nafkah madliyah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum. Dua aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah madliyah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madliyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu "kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya";

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat sebagai isteri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama di atas bahwa Penggugat saat ini sudah ditinggal Tergugat pergi kerumah anaknya sendiri, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumahnya sendiri sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang setidaknya-tidaknya berlangsung selama 8 tahun, sedangkan tuduhan Tergugat akan adanya perselingkuhan Penggugat, Tergugat tidak bisa membuktikan dan itu hanyalah sekedar kecemburuan Tergugat pada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk isteri yang taslim/tamkin, secara hukum Penggugat berhak atas nafkah madliyah yang menjadi kewajiban Tergugat, karena Penggugat sebagai isteri yang tidak nusyuz, karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat mendapat nafkah *madliyah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan *madliyah* apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena aspek pertama, Penggugat dinyatakan berhak atas nafkah madliyah sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai anggota purnabakti (pensiunan TNI AD), dan berdasarkan bukti surat PR.1 dan PR.2 penghasilan Tergugat pada tahun 2015 masih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, sedangkan bukti TR.1 Majelis Hakim menilai itu bukan bukti penerimaan pensiun Tergugat;

halaman 22 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka berdasarkan kepatutan, kewajaran dan keadilan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madliyah setiap bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 8 tahun sehingga seluruhnya sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab l'anutut Thalibin IV hal 85 yang berbunyi :

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa. (l'anutut Thalibin IV : 85).

2. Tentang Nafkah iddah

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sebagai bekas isteri akibat dicerai oleh suami;

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Penggugat termasuk isteri yang taslim/tamkin, dan tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang nusyus, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 149, pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam hal ini mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga jumlah seluruhnya nafkah iddah tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah), hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد
بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik



isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);

3. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 tersebut, Tergugat menyatakan keberatan, dan hanya sanggup untuk memberi seluruhnya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai, lebih-lebih sudah 13 (tiga belas) tahun lamanya membina rumah tangga dengan Tergugat sampai sekarang, meskipun hanya 5 tahun yang bisa berjalan dengan baik dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسِينِ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa ketetapan tersebut di atas juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمَطَّلَقَاتُ مَتَّعَاتٌ بِالْمَعْرُوفِ



Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf. (Q.S. Al Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada titik temu antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, maka mengenai nominalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak wajar jika dikaitkan dengan asas kepatutan, kemampuan dan rasa keadilan, sehingga besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA NO.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, guna memberi perlindungan Hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim berpandangan sekalipun nafkah madliyah, iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah sekedar illosuir, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam hal nafkah madliyah, iddah dan mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

halaman 25 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 26 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra.Hj. RUSMULYANI, MH.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	361.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

halaman 27 dari 22 halaman Putusan nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)